



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/PMK.07/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 105/PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN
PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
UNTUK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah, ketentuan mengenai tujuan dan latar belakang program, waktu pengembalian sisa dana pengelolaan, serta pengaturan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah

- daerah dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1307), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11 dan angka 14 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur yang selanjutnya disingkat PT SMI adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
9. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau

menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

10. Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN.
11. Pinjaman Daerah berbasis Program yang selanjutnya disebut Pinjaman Program adalah Pinjaman Daerah yang penarikannya mensyaratkan dipenuhinya Paket Kebijakan.
12. Pinjaman Daerah berbasis Kegiatan yang selanjutnya disebut Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Paket Kebijakan adalah dokumen yang berisi program dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mendapatkan Pinjaman Program yang berkaitan dengan percepatan penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada aspek kesehatan, sosial, dan/atau percepatan pemulihan perekonomian di Daerah.
14. Perjanjian Pengelolaan Pinjaman adalah perjanjian atau nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan PT SMI yang memuat kesepakatan mengenai pengelolaan Pinjaman PEN Daerah yang dananya bersumber dari Pemerintah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung program PEN yang dananya bersumber dari PT SMI.
15. Perjanjian Pemberian Pinjaman adalah perjanjian antara PT SMI dengan Pemerintah Daerah yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman PEN Daerah.

16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran kementerian negara/lembaga.
17. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
19. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/PPSPM atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
23. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh

penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
 25. Subsidi Bunga Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang selanjutnya disebut Subsidi Bunga adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah terhadap bunga pinjaman yang diberikan oleh PT SMI kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Program PEN.
2. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) dan ketentuan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung pembiayaan Daerah dalam rangka Program PEN, kepada Pemerintah Daerah dapat diberikan Pinjaman PEN Daerah.
- (2) Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT SMI;
 - b. dapat berupa Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan;
 - c. kegiatan yang didanai dari Pinjaman PEN Daerah berupa Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan dapat dilaksanakan secara Tahun Jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. jangka waktu pinjaman paling lama 8 (delapan) tahun;

- e. biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185% (nol koma satu delapan lima persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah; dan
 - f. biaya provisi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah.
- (3) Tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 dan Perjanjian Pemberian Pinjaman ditandatangani pada tahun 2020, tingkat suku bunga diberikan sebesar 0% (nol persen); dan
 - b. untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 dan tahun-tahun berikutnya dan Perjanjian Pemberian Pinjaman ditandatangani pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya, tingkat suku bunga ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Selain sebagai pelaksana pemberian Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PT SMI dapat memberikan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, yang dananya bersumber selain dari Pemerintah.
- (4a) Tingkat suku bunga atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya, mengikuti tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan Subsidi Bunga.

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan dalam rangka:

- a. membantu Pemerintah Daerah yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk menutup defisit APBD;
 - b. membantu Pemerintah Daerah dalam pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. membantu Pemerintah Daerah dalam penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri/lokal;
 - d. membantu Pemerintah Daerah dalam mendorong penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal di Daerah; dan
 - e. membantu Pemerintah Daerah melalui penyediaan sumber pembiayaan Daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemberian Pinjaman PEN Daerah:
 - a. Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat menyampaikan surat pernyataan minat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk mendapatkan Pinjaman PEN Daerah; atau
 - b. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau Direktur Utama PT SMI menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau informasi terkait Pinjaman PEN Daerah kepada Pemerintah Daerah yang

memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Berdasarkan surat pemberitahuan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Daerah menyampaikan surat pernyataan minat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk mendapatkan Pinjaman PEN Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan surat pernyataan minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2), menyusun dokumen:
 - a. Paket Kebijakan untuk Pinjaman Program; dan/atau
 - b. Kerangka Acuan Kegiatan untuk Pinjaman Kegiatan, yang dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT SMI dalam rapat koordinasi teknis.
- (4) Paket Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. program Pemerintah Daerah yang telah, sedang, dan/atau akan dilaksanakan;
 - b. tahapan pelaksanaan program;
 - c. indikator dan target waktu pencapaian program; dan
 - d. unit penanggungjawab program.
- (5) Kerangka Acuan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. rencana kegiatan;
 - b. perhitungan nilai kegiatan;
 - c. manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;
 - d. jumlah penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri/lokal;
 - e. penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal di Daerah;
 - f. rencana penarikan Pinjaman PEN Daerah; dan
 - g. rencana pembayaran kembali kewajiban Pinjaman PEN Daerah.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Berdasarkan surat minat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Kepala Daerah dapat mengajukan surat permohonan Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama PT SMI, yang paling sedikit mencantumkan:
- a. besaran Pinjaman PEN Daerah;
 - b. jangka waktu Pinjaman PEN Daerah;
 - c. tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah; dan
 - d. penggunaan dana Pinjaman PEN Daerah.
- (1a) Pengajuan surat permohonan Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Pinjaman PEN Daerah Tahun Anggaran 2020, diterima paling lambat minggu terakhir bulan November 2020; dan
 - b. untuk Pinjaman PEN Daerah Tahun Anggaran 2021 dan tahun-tahun berikutnya, diterima:
 1. paling lambat minggu terakhir bulan Mei untuk tahap I; dan
 2. paling lambat minggu terakhir bulan Juli tahun berkenaan untuk tahap II dalam hal masih terdapat sisa dana atas dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah setelah dikurangi dengan jumlah permohonan Pinjaman PEN Daerah tahap I sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- (2) Surat permohonan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen paling kurang:
- a. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;

- b. surat komitmen Kepala Daerah untuk melaksanakan Paket Kebijakan dan/atau Kerangka Acuan Kegiatan untuk mendukung Program PEN;
 - c. surat pernyataan Kepala Daerah mengenai kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah; dan
 - d. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang telah mendapat revidi oleh inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan atas permohonan Pinjaman PEN Daerah dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal program dan/atau kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah yang dimohonkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan terlampauinya batas maksimal defisit APBD tahun berkenaan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilampiri dengan surat permohonan izin pelampauan defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Kepala Daerah yang mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (6) Salinan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Keuangan

c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Direktur Utama PT SMI sebagai kelengkapan dokumen permohonan Pinjaman PEN Daerah.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), PT SMI melakukan penilaian atas aspek keuangan dan penilaian atas:
 - a. indikator pencairan dana, bobot terhadap nilai pinjaman, dan tanggal pencapaian untuk Pinjaman Program; atau
 - b. kesesuaian kegiatan dengan Kerangka Acuan Kegiatan untuk Pinjaman Kegiatan.
- (2) Penilaian atas aspek keuangan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen secara lengkap dan benar.
- (3) Penilaian atas aspek keuangan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PT SMI setelah diterimanya dokumen secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PT SMI berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Utama PT SMI, yang paling sedikit memuat:
 - a. jumlah pokok pinjaman;
 - b. jangka waktu pinjaman;

- c. masa tenggang pinjaman;
 - d. tingkat suku bunga pinjaman; dan
 - e. Paket Kebijakan atau Kerangka Acuan Kegiatan yang telah disepakati.
7. Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam hal permohonan Pinjaman PEN Daerah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) disetujui, pemberian Pinjaman PEN Daerah dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman.
- (2) Dalam hal permohonan Pinjaman PEN Daerah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) tidak disetujui, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat penolakan kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri dan PT SMI.
- (3) Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama PT SMI bersama Kepala Daerah.
- (4) Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah pokok Pinjaman PEN Daerah;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu Pinjaman PEN Daerah;
 - d. masa tenggang Pinjaman PEN Daerah;
 - e. syarat efektif Pinjaman PEN Daerah;
 - f. tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah;
 - g. tahapan pencairan Pinjaman PEN Daerah;
 - h. dokumen persyaratan pencairan dana;
 - i. jadwal pengembalian Pinjaman PEN Daerah;

- j. kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah;
 - k. biaya pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;
 - l. biaya provisi;
 - m. ketentuan penggunaan dana Pinjaman PEN Daerah;
 - n. perubahan perjanjian; dan
 - o. penyelesaian sengketa.
- (5) Biaya pengelolaan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k dibayarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah kepada PT SMI.
- (6) Biaya provisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf l dibayarkan satu kali oleh Pemerintah Daerah kepada PT SMI.
- (7) Perubahan Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf n dapat dilakukan dalam hal:
- a. tidak dipenuhinya target dalam Paket Kebijakan atau Kerangka Acuan Kegiatan; dan/atau
 - b. kondisi tertentu lainnya yang disepakati bersama antara Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan surat kuasa dan PT SMI.
8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 14A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) ditempatkan dalam rekening khusus yang dibentuk PT SMI untuk menampung dana Pinjaman PEN Daerah.
- (2) Hasil penempatan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi dengan biaya-biaya penempatan, disetorkan oleh PT SMI ke RKUN pada setiap triwulanan dengan ketentuan paling lambat:

- a. minggu kedua bulan April, untuk hasil penempatan dana pada bulan Januari, Februari, dan Maret;
 - b. minggu kedua bulan Juli, untuk hasil penempatan dana pada bulan April, Mei, dan Juni;
 - c. minggu kedua bulan Oktober, untuk hasil penempatan dana pada bulan Juli, Agustus, dan September; dan
 - d. minggu kedua bulan Desember, untuk hasil penempatan dana pada bulan Oktober dan November.
- (3) Hasil setoran PT SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (4) Dalam hal terdapat:
- a. sisa dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah pada akhir tahun anggaran yang disebabkan paling kurang:
 1. tidak terserap dalam bentuk komitmen fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah;
 2. tidak dilakukan penarikan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan batas waktu penarikan dana Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman; dan/atau
 3. terdapat pengembalian dana pinjaman yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman; dan/atau
 - b. hasil penempatan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah pada bulan Desember, pada rekening khusus yang dibentuk PT SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT SMI menyetorkan sisa dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dan/atau hasil penempatan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dimaksud setelah dikurangi biaya-biaya penempatan ke RKUN dengan memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir

tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 22 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pembayaran kembali pokok dan bunga yang telah jatuh tempo serta denda oleh Pemerintah Daerah atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PT SMI.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi pembayaran kembali pokok dan bunga yang telah jatuh tempo atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT SMI dapat mengenakan denda atas pokok dan bunga yang telah melewati jatuh tempo sesuai dengan perjanjian Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN antara PT SMI dan Pemerintah Daerah.
- (2a) Pembayaran kembali pokok, bunga dan/atau denda atas tunggakan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN dilakukan dengan pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum.
- (3) Dalam rangka pemotongan Dana Transfer Umum untuk pembayaran kembali pokok dan bunga yang telah jatuh tempo serta denda atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), PT SMI menyampaikan surat permohonan pemotongan Dana Transfer Umum yang dilampiri dengan dokumen pendukung kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA BUN Penyaluran Transfer

ke Daerah dan Dana Desa melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung.

- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa melakukan pemotongan Dana Transfer Umum.
- (6) Dana hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dicatat menggunakan akun Penerimaan Nonanggaran.
- (7) Penerimaan Nonanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan komponen penerimaan Dana Perhitungan Pihak Ketiga sebagai bagian dari pembayaran tunggakan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN kepada PT SMI.
- (8) Pembayaran Dana Perhitungan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Pihak Ketiga.
- (9) Berdasarkan pemotongan Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pembayaran Dana Perhitungan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (8), KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyampaikan surat pemberitahuan kepada PT SMI.

10. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Kepala Daerah menyusun laporan pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dan/atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang paling sedikit memuat:
 - a. jenis program/kegiatan;
 - b. nilai pagu dana program/kegiatan;
 - c. realisasi penyerapan dana;
 - d. capaian keluaran program dan/atau kegiatan;

- e. capaian hasil jangka pendek;
 - f. manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
 - g. jumlah penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri/lokal; dan
 - h. penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya seluruh pelaksanaan kegiatan dan/atau pelaksanaan program yang dibiayai dengan Pinjaman PEN Daerah dan/atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan untuk pemberian Pinjaman PEN Daerah dan/atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN tahun berikutnya.
- (4) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk *hardcopy*, *softcopy* dan/atau input melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah.
11. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), dan setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN terkait:
- a. dampak/hasil kebijakan dan keluaran dari Pinjaman Program sesuai dengan Paket Kebijakan; dan

- b. manfaat ekonomi dan sosial, penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri/lokal, serta penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal dari Pinjaman Kegiatan sesuai dengan Kerangka Acuan Kegiatan.
- (1a) PT SMI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN terkait:
- a. perkembangan penyerapan atau realisasi pencairan pinjaman; dan
 - b. penyelesaian program dan/atau kegiatan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman.
- (1b) PT SMI menyampaikan laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap triwulanan.
- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1b), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan laporan secara semesteran kepada Menteri Keuangan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Dokumen dalam rangka pemberian Pinjaman PEN Daerah:

- a. format surat pernyataan minat untuk mendapatkan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. format Paket Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a;
 - c. format surat permohonan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
 - d. format surat komitmen Kepala Daerah untuk melaksanakan Paket Kebijakan dan/atau Kerangka Acuan Kegiatan untuk mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b;
 - e. format surat pernyataan kesediaan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c;
 - f. format surat pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5); dan
 - g. format laporan pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dan/atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (1),
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, hasil penempatan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah pada bulan Januari, Februari, dan Maret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a untuk Tahun Anggaran 2021 disetorkan oleh PT SMI ke RKUN paling lambat hari kerja terakhir bulan Mei 2021.
2. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, pemrosesan surat permohonan pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah yang telah diajukan oleh PT SMI kepada KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan pencairan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan

- Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 482

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/PMK.07/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 105/PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK PEMERINTAH DAERAH

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENDAPATKAN PINJAMAN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) DAERAH

KOP SURAT
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

Nomor : (tempat dan tanggal)
Sifat :
Hal : Pernyataan Minat Untuk Mendapatkan Pinjaman Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) Daerah

Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan
Jakarta

Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi untuk Pemerintah Daerah serta perubahannya, dengan ini Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyatakan minat untuk mendapatkan Pinjaman PEN Daerah pada tahun anggaran sebesar Rp (dengan angka) (dengan huruf) dengan jangka waktu (dengan angka) (dengan huruf) tahun yang termasuk masa tenggang (dengan angka) (dengan huruf) bulan dan tingkat suku bunga (dengan angka)% untuk Pinjaman (Program dan/atau Kegiatan) yang digunakan untuk (penggunaan Pinjaman PEN Daerah).

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota akan mempersiapkan dokumen permohonan Pinjaman PEN Daerah sesuai PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi untuk Pemerintah Daerah serta perubahannya.

Demikian pernyataan minat Pinjaman PEN Daerah ini disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Gubernur/Bupati/Wali Kota
(nama Pemerintah Daerah)

tanda tangan

(nama Gubernur/Bupati/Wali Kota)

B. FORMAT PAKET KEBIJAKAN

PAKET KEBIJAKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA						
<i>[ISI JUDUL PROGRAM]</i>						
No.	Sasaran Kebijakan Program	Dampak/Hasil Kebijakan	Keluaran	Indikator Pencairan Dana	Bobot Terhadap Nilai Pinjaman	Tanggal Pencapaian
	[Berisi tujuan dan arah kebijakan yang akan dituju]	[Berisi dampak atau hasil kebijakan yang mendukung tujuan dan arah kebijakan secara umum]	[Berisi keluaran kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang akan dan telah dilaksanakan]	[Indikator atau bukti dokumen yang dijanjikan]	[bobot masing-masing indikator terhadap nilai pinjaman yang akan dicairkan]	[tanggal pencapaian target indikator yang dijanjikan]

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) DAERAH

KOP SURAT
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

Nomor : (tempat dan tanggal)
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Jakarta

Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi untuk Pemerintah Daerah serta perubahannya, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pinjaman PEN Daerah pada tahun anggaran sebesar Rp (dengan angka) (dengan huruf) dengan jangka waktu (dengan angka) (dengan huruf) tahun yang termasuk masa tenggang (dengan angka) (dengan huruf) bulan dan tingkat suku bunga (dengan angka)% untuk Pinjaman (Program dan/atau Kegiatan) yang digunakan untuk (penggunaan Pinjaman PEN Daerah). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
2. Surat Komitmen Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan Paket Kebijakan dan/atau Kerangka Acuan Kegiatan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendukung Program PEN;
3. Surat Pernyataan Kesiediaan Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk Membayar Kembali Kewajiban Pinjaman PEN Daerah yang Diperhitungkan Langsung dari Penyaluran Dana Transfer Umum;
4. Paket Kebijakan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam kurun waktu ... tahun *[untuk usulan pinjaman program]*; dan/atau
5. Kerangka Acuan Kegiatan *[untuk usulan pinjaman kegiatan]*.

Demikian permohonan Pinjaman PEN Daerah ini kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut dan mendapatkan persetujuan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Gubernur/Bupati/Wali Kota
(nama Pemerintah Daerah)

tanda tangan

(nama Gubernur/Bupati/Wali Kota)

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur.

D. FORMAT SURAT KOMITMEN KEPALA DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET KEBIJAKAN DAN/ATAU KERANGKA ACUAN KEGIATAN

KOP SURAT
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

SURAT KOMITMEN
NOMOR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa kami berkomitmen secara penuh untuk melaksanakan Paket Kebijakan dan/atau Kerangka Acuan Kegiatan Provinsi/Kabupaten/Kota ... dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dananya bersumber dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat komitmen ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tidak dibawah tekanan dari siapapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat dan tanggal

Gubernur/Bupati/Wali Kota

Provinsi/Kabupaten/Kota

tanda tangan

(nama Gubernur/Bupati/Wali Kota)

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KEPALA DAERAH UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KEWAJIBAN PINJAMAN PEN DAERAH YANG DIPERHITUNGGAN LANGSUNG DARI PENYALURAN DANA TRANSFER UMUM

KOP SURAT
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

SURAT PERNYATAAN
NOMOR

Sehubungan dengan pelaksanaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah, kami selaku Gubernur/Bupati/Wali Kota menyatakan kesediaan untuk membayar kembali kewajiban Pinjaman PEN Daerah yang diperhitungkan langsung dari penyaluran Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil) daerah kami sesuai kewajiban pembayaran pokok dan bunga yang ditetapkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman antara Pemerintah Daerah dan PT SMI.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

tempat dan tanggal
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Provinsi/Kabupaten/Kota

materai tanda tangan

(nama Gubernur/Bupati/Wali Kota)

F. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPALA DAERAH KEPADA PIMPINAN DPRD TERKAIT PERMOHONAN PINJAMAN PEN DAERAH

KOP SURAT
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

Nomor : (tempat dan tanggal)
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi/Kabupaten/Kota....
di

Dalam rangka Program PEN sebagai dampak dari pandemi COVID-19, Pemerintah telah memberikan alternatif pembiayaan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Pinjaman PEN Daerah. Untuk memanfaatkan pembiayaan tersebut, kami telah mengajukan pinjaman kepada Pemerintah melalui PT SMI sebesar Rp (dengan angka) (dengan huruf) dengan jangka waktu pinjaman selama (dengan angka) (dengan huruf) tahun yang termasuk masa tenggang (dengan angka) (dengan huruf) bulan dan tingkat suku bunga (dengan angka)% untuk Pinjaman (Program dan/atau Kegiatan).

Pinjaman PEN Daerah tersebut digunakan untuk membiayai program/kegiatan yang tidak bisa dipenuhi dari pendapatan daerah. Pengembalian pinjaman akan dilakukan dengan cara diperhitungkan langsung dari penyaluran Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil).

Pelaksanaan dan pembayaran kewajiban Pinjaman PEN Daerah tersebut selanjutnya akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Perubahan APBD dan dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban pinjaman.

Demikian surat pemberitahuan Pinjaman PEN Daerah ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kami ucapkan terima kasih.

Gubernur/Bupati/Wali Kota
(nama Pemerintah Daerah)

tanda tangan

(nama Gubernur/Bupati/Wali Kota)

G. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PINJAMAN PEN DAERAH DAN/ATAU PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PEN

LAPORAN PELAKSANAAN
PINJAMAN PEN DAERAH DAN/ATAU PINJAMAN DAERAH DALAM
RANGKA Mendukung PROGRAM PEN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN

NAMA PROGRAM/KEGIATAN: [PER PROGRAM/KEGIATAN]

No.	Informasi	Rincian/Penjelasan
1.	Jenis Program/Kegiatan	[berisi nama program/kegiatan dalam permohonan Pinjaman PEN Daerah dan/atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN]
2.	Nilai Pagu Dana	[berisi nilai pagu dana program/kegiatan]
3.	Realisasi Penyerapan Dana	[berisi nilai realisasi penyerapan dana program/kegiatan yang didanai dengan Pinjaman PEN Daerah dan/atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN]
4.	Manfaat Ekonomi dan Sosial	[berisi manfaat ekonomi dan sosial dari Pinjaman PEN Daerah dan/atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN]
5.	Jumlah Tenaga Kerja dari Dalam Negeri/Lokal yang Digunakan	[berisi jumlah tenaga kerja dari dalam negeri/lokal yang digunakan]
6.	Persentase Penggunaan Bahan Baku dari Dalam Negeri/Lokal	[berisi nilai persentase penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal dibandingkan seluruh total nilai belanja bahan]
7.	Nama Penyedia Jasa	[berisi nama perusahaan pemenang lelang]
8.	Realisasi Keluaran	[berisi keluaran program/kegiatan yang telah dilaksanakan 100% dari Pinjaman PEN Daerah dan/atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN]
9.	Foto dan Titik Koordinat (<i>Geotagging</i>) Realisasi Keluaran	[berisi foto dan titik koordinat (<i>geotagging</i>) keluaran program/kegiatan yang telah dilaksanakan 100% dari Pinjaman PEN Daerah dan/atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN]
10.	Realisasi Capaian Hasil Jangka Pendek	[berisi pemanfaatan keluaran dari program/kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah dan/atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN]

No.	Informasi	Rincian/Penjelasan
11.	Foto dan Titik Koordinat (<i>Geotagging</i>) Realisasi Capaian Hasil Jangka Pendek	[berisi foto dan titik koordinat (<i>geotagging</i>) pemanfaatan keluaran dari program/kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah dan/atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN]

Tempat, tanggal laporan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
(nama Pemerintah Daerah)

tanda tangan

(nama Gubernur/Bupati/Wali Kota)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

